

BAB III
PENGATURAN KHUSUS SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA
DAGANG INTERNASIONAL DALAM WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO) DAN MANFAATNYA BAGI NEGARA
BERKEMBANG

A. Kedudukan Negara Berkembang Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO

Keberadaan negara berkembang dan negara maju dalam liberalisasi perdagangan telah ada sejak keikutsertaan negara berkembang pada perundingan GATT dalam usahanya untuk mendirikan International Trade Organization (ITO)¹⁵⁹, walaupun pada akhirnya hal ini tidak terwujud disebabkan Kongres Amerika Serikat tidak dapat menerima keberadaan organisasi ini. Kesadaran negara berkembang telah muncul bahwa terdapat berbagai kesulitan untuk dapat mengikuti ketentuan liberalisasi perdagangan tanpa adanya pengecualian khusus sebagai penyesuaian terhadap kenyataan yang dihadapi negara berkembang¹⁶⁰.

Perkembangan selanjutnya dalam GATT dipusatkan kepada upaya agar negara berkembang tidak dihadapkan pada beban dan kewajiban yang setingkat dengan beban dan kewajiban yang dihadapi oleh negara maju. Oleh karena itu, dalam aturan GATT terdapat beberapa keringanan dan pengecualian yang diberikan kepada negara berkembang berdasarkan atas tekanan dari negara berkembang¹⁶¹.

Dalam perkembangannya kemudian, keringanan yang tersedia bagi negara berkembang diharapkan akan semakin berkurang. Hal ini terutama akan dihadapi oleh negara berkembang yang tingkat pendapatannya lebih tinggi, yaitu

¹⁵⁹ Raj Bhala, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, (New York: Matthew Bender & Company, 2008), hal. 13.

¹⁶⁰ HS. Kartadjoemena, *op.cit.*, hal. 320. Kesadaran ini muncul semenjak perundingan Havana pada tahun 1948 untuk mendirikan ITO dan pembentukan GATT pada tahun 1947 sebagai lembaga interim.

¹⁶¹ Raj Bhala, *op.cit.*, hal. 16.

bagi mereka yang telah mencapai tingkat pendapatan per kapita diatas US\$ 1000, atau mereka yang telah mencapai tingkat *middle-income countries*¹⁶².

Dalam kenyataannya, setiap kali ada perundingan yang melibatkan antara negara berkembang dengan negara maju mengenai liberalisasi perdagangan, akan selalu timbul perbedaan mengenai persepsi tentang kemampuan untuk memikul beban dan melaksanakan kewajiban liberalisasi yang harus dilakukan¹⁶³. Pada kenyataannya, setiap kali perundingan dilakukan maka negara berkembang dihadapkan pada kenyataan berhadapan dengan negara maju yang jauh lebih kuat, sehingga menghendaki suatu perlakuan yang memungkinkan keringanan dalam kewajiban dan kelonggaran dalam waktu untuk pelaksanaan¹⁶⁴. Sehingga dengan demikian, negara berkembang memiliki harapan yang besar terhadap WTO untuk mengisi kelemahan yang ada sehingga dapat menaikkan posisi tawar negara berkembang dan menjadi mitra sejajar dalam dunia perdagangan internasional bagi negara maju¹⁶⁵ sehingga setiap negara akan mendapatkan manfaat dari adanya perdagangan internasional seperti apa yang diungkapkan oleh Adam Smith¹⁶⁶:

"It is the maxim of every prudent master of family, never to attempt to make at home what it will cost him more to make than to buy. he tailor does not attempt to make his own shoes, but he buys them from the shoemaker. The shoemaker doesn't attempt to make his own cloths, but employs a tailor. The farmer attempts to make neither the one nor the other, but employs those different artificiers. All of them find it for their interest to employ their whole industry in a way in which they have some advantage over their nighbours, and to purchase with a part of its produce, or what is the same thing, with the price of a part of it, whatever else they have occasion for.

What is prudence in the conduct of every private family, can scarce be folly in that of a great kingdom. If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselve can make it, better buy it of them with some part of the produce of our own industry, employed in a way in which we have some advantage. The general industry of the country,.....will not thereby be diminished, no more than the above-mentioned

¹⁶² Hatta, *op.cit.*, hal. 90.

¹⁶³ . Kartadjoemena, *op.cit.*,

¹⁶⁴ John H Jackson, William J. Davey dan Alan O. Sykes Jr, *Legal Problems of International Economic Relations*, (St.Paul Minn: Wets Publishing Co, 1995), hal., 346.

¹⁶⁵ Leah Granger, *Explaining The Broad-Based Support For WTO Adjudication*, Barkeley Journal of International Law, 2006.

¹⁶⁶ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 19.

artificers; but only left to find out the way in which it can be employed with the greatest advantage. It is certainly not employed to the greatest advantage, when it is thus directed towards an object which it can buy cheaper than it can make”.

Selanjutnya, secara spesifik, Hoekman dan Konstecki menjelaskan bahwa yang menjadi konsentrasi negara berkembang dalam GATT/WTO adalah untuk¹⁶⁷:

- a. Mendapatkan perlakuan khusus yaitu berupa akses untuk produk mereka yang masuk ke pasaran di negara maju.
- b. Mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat melakukan penyimpangan dari aturan main GATT/WTO yang berlaku secara umum dan dibebaskan dari kewajiban untuk menurunkan proteksi terhadap negara maju.

Dalam perkembangan selanjutnya, tujuan tersebut menjadi bagian dari sistem GATT/WTO dan dikenal sebagai *special and differential treatment for developing countries* atau yang biasa dikenal dengan perlakuan *S and D*. Adapun yang menjadi ketentuan dasar dari setiap ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh WTO adalah adanya prinsip *the most favoured nation* (MFN) dan *national treatment*¹⁶⁸.

Pada prinsipnya, prinsip MFN memberikan ketentuan kepada setiap negara anggota WTO bahwa adanya suatu jaminan atas persamaan perlakuan antara satu negara dengan negara lainnya. Anggota WTO tidak diperkenankan untuk melakukan diskriminasi antara negara-negara yang melakukan kerjasama perdagangan dengannya, tidak membedakan apakah dalam perdagangan tersebut, berhadapan dengan negara maju, negara berkembang bahkan negara terbelakang sekalipun, sebagai contoh, kebebasan untuk memasuki pasar atau pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan yang bersifat domestik¹⁶⁹. Prinsip ini dianggap sebagai

¹⁶⁷ Bernard Hoekman dan Michel Kocteki. *The Political Economy of the World Trading System: From GATT to WTO* (Oxford: Oxford University Press, (reprint). 1996), hlm 235.

¹⁶⁸ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 308.

¹⁶⁹ Bhagirath Lal Das, *An Introduction to The WTO Agreement*, (Penang: Third World Network, 1998), hal. 11.

prinsip yang paling penting dalam pelaksanaan atas tiap ketentuan-ketentuan WTO. Bahkan dapat dikatakan, tanpa adanya ketentuan ini, maka sistem perdagangan multilateral tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya sampai saat ini¹⁷⁰.

Selain itu, prinsip lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip *national treatment*. Prinsip ini menegaskan kepada setiap negara anggota WTO untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi pada tiap barang atau jasa yang masuk ke negaranya dari luar negeri atas tiap barang atau jasa yang sama yang diproduksi di dalam negeri¹⁷¹.

Kemudian, Hoekman dan Konstecki mengidentifikasi apa yang menjadi perlakuan *S and D* adalah sebagai berikut¹⁷²:

- a. Kewajiban yang lebih ringan dalam melakukan liberalisasi dalam pasar domestik.
- b. Jadwal yang lebih meringankan mengenai waktu yang ditetapkan untuk melakukan implementasi kewajiban,
- c. Komitmen dari negara maju untuk membantu negara berkembang dalam bentuk yang sifatnya perlakuan yang terbaik.
- d. Perlakuan yang lebih khusus dan lebih ringan yang diperuntukan negara berkembang yang paling terbelakang atau *least-developed of developing countries*.
- e. Bantuan teknis dan pelatihan.

Hal ini seperti ditegaskan dalam keputusan Doha pada 14 November 2001, para anggota sepakat bahwa¹⁷³ :

The Committee on Trade and Development is instructed: (i) to identify those special and differential treatment provisions that are already mandatory in nature and those that are non-

¹⁷⁰ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, *Dispute Settlement Training Course Modules*, 3.1 overview United Nations, *op.cit.*, hal. 23.

¹⁷¹ Bhagirath Lal Das, *op.cit.*, hal. 15.

¹⁷² Bernard Hoekman dan Michel Kocteki, *op.cit.*, hal. 241.

¹⁷³ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.1 overview, *op.cit.*, hal. 19.

binding in character, to consider the legal and practical implications for developed and developing Members of converting special and differential treatment measures into mandatory provisions, to identify those that Members consider should be made mandatory, and to report to the General Council with clear recommendations for a decision by July 2002; (ii) to examine additional ways in which special and differential treatment provisions can be made more effective, to consider ways, including improved information flows, in which developing countries, in particular the least-developed countries, may be assisted to make best use of special and differential treatment provisions, and to report to the General Council with clear recommendations for a decision by July 2002; and (iii) to consider, in the context of the work programme adopted at the Fourth Session of the Ministerial Conference, how special and differential treatment may be incorporated into the architecture of WTO rules”.

Ketentuan khusus bagi negara berkembang ini juga diberikan dalam masalah penyelesaian sengketa yang merupakan pencapaian terbesar dari WTO Agreement dalam mekanisme penyelesaian sengketa¹⁷⁴. Sebagai bagian dari sistem perdagangan internasional yang sebagian besar dikelola melalui WTO, hendaknya perlu diambil langkah-langkah khususnya oleh negara berkembang untuk mempersiapkan diri dalam bersaing dan terlibat secara aktif di WTO. Dalam kenyataannya, persaingan perekonomian global akan menuntut peningkatan kemampuan bersaing dalam dunia perdagangan internasional, sehingga tiap negara juga harus siap untuk semakin sering terlibat satu sama lain termasuk berhadapan dalam suatu perkara jika terjadi sengketa, baik sebagai pihak yang digugat, maupun pihak yang penggugat. Oleh karena itu, baik penguasaan teknis maupun substansi dari mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam WTO adalah menjadi suatu keharusan¹⁷⁵.

Dalam hal ini, salah satu hal yang perlu ditekankan adalah tersedianya serangkaian ketentuan khusus yang berlaku untuk negara berkembang yang perlu dimanfaatkan. Dalam beberapa aspek, kepentingan negara-negara berkembang mendapat suatu tempat khusus dalam sistem ini, yang memungkinkan mereka untuk menuntut hak-haknya berdasarkan perjanjian yang ada, tanpa mempertimbangkan kekuatan ekonomi¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Chan Kar Keung, *op.cit.*,

¹⁷⁵ Peter Van den Bossche, *op.cit.*, hal. 224.

¹⁷⁶ John H Jackson, William J. Davey dan Alan O. Sykes Jr, *op.cit.*, hal. 347.

Seperti diketahui bersama, bahwa sebagian besar anggota WTO terdiri dari negara-negara berkembang, yaitu lebih dari 140 negara yang tergolong sebagai negara berkembang telah menjadi bagian dari keanggotaan WTO. Status dari keanggotaan negara berkembang lebih didasarkan pada seleksi yang terjadi didalamnya dari segi kepentingan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa negara berkembang mendapatkan keuntungan dari adanya ketentuan yang biasa disebut dengan *special and differential treatment* berdasarkan pada perjanjian-perjanjian yang dihasilkan oleh WTO dan menerima pendampingan secara teknis dari WTO secara organisasi. Adapun anggota-anggota lainnya, ditantang untuk membuat suatu keputusan untuk mempergunakan ketentuan *special and differential treatment* ini bagi negara-negara berkembang¹⁷⁷.

Jika melihat kondisinya saat ini, negara berkembang telah menjadi bagian dari keanggotaan WTO dan telah memainkan peranan yang sangat penting dalam keorganisasian WTO itu sendiri¹⁷⁸. Perkembangan yang sangat penting yang secara nyata terlihat adalah ketika terjadi pertemuan tingkat Menteri di Doha Round pada November 2001 dan telah direfleksikan melalui WTO Work Programme yang diadopsi di Doha¹⁷⁹.

Selain kategori negara berkembang, dalam keanggotaan WTO juga dikenal dengan negara terbelakang atau yang biasa disebut dengan *least-developed countries* (negara-negara terbelakang). Setidaknya ada 49 negara terbelakang yang telah menjadi bagian dari keanggotaan WTO dan mendapatkan manfaat dengan adanya keberadaan WTO Agreement yang terdapat pada ketentuan-ketentuan tambahan dari *special and differential treatment*¹⁸⁰.

Dalam bagian pembukaan dari WTO Agreement telah dinyatakan dengan jelas bahwa tiap negara anggota WTO mengakui adanya usaha-usaha positif yang dirancang dalam rangka menjamin keberadaan dari negara berkembang dalam

¹⁷⁷ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.1 overview, *op.cit.*, hal. 19.

¹⁷⁸ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal.14.

¹⁷⁹ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.1 overview, *op.cit.*, hal. 19.

¹⁸⁰ *Ibid.*,

sistem perdagangan internasional, dan juga secara khususnya lagi bagi negara-negara yang tergolong pada negara terbelakang. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan multilateral dan jaminan adanya pembagian yang merata atas hasil dari adanya perdagangan internasional dalam rangka adanya kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi perkembangan ekonomi negara-negara tersebut¹⁸¹.

Hal ini ditegaskan dalam¹⁸²:

“The prompt settlement of situations in which a Member considers that any benefits accruing to it directly or indirectly under the covered agreements are being impaired by measures taken by another Member is essential to the effective functioning of the WTO and the maintenance of a proper balance between the rights and obligations of Members”.

Selain itu, juga telah ditegaskan bahwa¹⁸³:

“The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements”.

Merujuk laporan panel pada kasus US – Section 301 Trade Act, DSU merupakan salah satu instrument yang sangat penting dalam WTO dalam rangka perlindungan terhadap keamanan dan prediktabilitas terhadap sistem perdagangan multilateral.¹⁸⁴

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar anggota WTO berasal dari negara berkembang dan 49 anggota lainnya berasal dari negara

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 29. Hal ini telah ditegaskan dalam pembukaan WTO Agreement, paragraph ke 2.

¹⁸² Disputes Settlement Understanding, *op.cit.*, pasal 3 ayat 3.

¹⁸³ *Ibid.*, pasal 3 ayat 2.

¹⁸⁴ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 183.

terbelakang. Pada Doha Ministerial Declaration, para anggota WTO menyatakan dengan jelas bahwa¹⁸⁵ :

"International trade can play a major role in the promotion of economic development and the alleviation of poverty. We recognize the need for all our peoples to benefit from the increased opportunities and welfare gains that the multilateral trading system generates. The majority of WTO members are developing countries. We seek to place their needs and interests at the heart of the Work Programme adopted in this Declaration. Recalling the Preamble to the Marrakesh Agreement, we shall continue to make positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least-developed among them, secure a share in the growth of world trade commensurate with the needs of their economic development. In this context, enhanced market access, balanced rules, and well targeted, sustainable financed technical assistance and capacity-building programmes have important roles to play. We recognize the particular vulnerability of the least-developed countries and the special structural difficulties they face in the global economy. We are committed to addressing the marginalization of least-developed countries in international trade and to improving their effective participation in the multilateral trading system. We recall the commitments made by ministers at our meetings in Marrakesh, Singapore and Geneva, and by the international community at the Third UN Conference on Least-Developed Countries in Brussels, to help least-developed countries secure beneficial and meaningful integration into the multilateral trading system and the global economy. We are determined that the WTO will play its part in building effectively on these commitments under the Work Programme we are establishing".

Adanya kepentingan dan kebutuhan dari negara-negara berkembang, khususnya negara-negara terbelakang, telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat besar melebihi apa yang menjadi kegiatan dan perhatian WTO selama ini sejak tahun 2001 setelah pertemuan tingkat menteri pada Doha Round. Pada pertemuan Doha itu sendiri, para anggota WTO telah mengadopsi Decisions on Implementation Related Issues and Concerns, berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dalam melaksanakan WTO Agreement yang merupakan hasil dari perundingan Uruguay Round¹⁸⁶.

Para anggota WTO juga telah mengadopsi TRIPS Agreement and Public Health yang merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh negara berkembang dan negara terbelakang selama ini. TRIPS Agreement menyatakan bahwa ketentuan ini harus diinterpretasikan dan dilaksanakan yang merupakan hak tiap negara anggota WTO untuk mempromosikan dan membuka akses bagi

¹⁸⁵ Doha Ministerial Declaration, 14 November 2001, WT/MIN(01)/DEC/1, parag. 2 dan 3.

¹⁸⁶ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.1 overview, *op.cit.*, hal. 30.

semua orang atas tiap pelayanan kesehatan. Pada kesempatan ini juga ditekankan bahwa apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan dari negara berkembang menjadi suatu hal yang sangat penting. Bergabungnya negara-negara berkembang, khususnya negara terbelakang, dalam sistem perdagangan multilateral dan menjadi suatu usaha dalam rangka menjamin adanya pembagian yang merata dalam jumlah besar dalam perdagangan internasional adalah menjadi agenda paling penting dari WTO itu sendiri¹⁸⁷.

Sehingga dengan demikian, dalam rangka menjamin bahwa negara berkembang, khususnya negara terbelakang, dapat tetap bergabung dalam sistem perdagangan multilateral dan juga dapat meningkatkan peran mereka dalam perdagangan internasional, WTO telah memberikan berbagai macam ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka pada perdagangan internasional¹⁸⁸.

Sistem penyelesaian sengketa WTO sendiri telah digunakan secara intensif oleh negara yang memiliki kekuatan ekonomi paling besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Anggota-anggota yang tergolong negara berkembang, juga telah menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO ini, baik dalam hal harus berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar, juga berhadapan dengan negara-negara berkembang lainnya¹⁸⁹.

Sejak tahun 1995-2000, 26 % kasus yang dibawa ke hadapan forum penyelesaian sengketa WTO menghadapkan negara berkembang sebagai pihak *complainants* dan 40 % lainnya mengharuskan anggota yang tergolong negara berkembang sebagai pihak *respondent*. Pada tahun 2000 dan 2001, negara-negara berkembang membawa lebih banyak sengketa yang mereka hadapi ke hadapan forum penyelesaian sengketa WTO ini dibandingkan dengan negara-negara maju.

¹⁸⁷ *Ibid.*,

¹⁸⁸ Douglas Ierley, *Defining The Factors That Influence Developing Country Compliance With And Participation In The WTO Dispute Settlement System: Another Look At The Dispute Over Bananas*, Law and Policy in International Business, 2002.

¹⁸⁹ *Ibid.*,

Negara berkembang yang paling aktif menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO ini adalah Brazil, India, Mexico, Thailand dan Chili.¹⁹⁰.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan yang merata dalam perdagangan internasional, terdapat ketentuan yang fleksibel yang diberikan kepada negara berkembang dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian dalam negeri bagi negara-negara berkembang, adanya ketentuan bahwa diberikannya periode waktu yang lebih panjang dalam rangka penerapan berbagai ketentuan yang ada, adanya ketentuan pembatasan tentang kemungkinan dilakukannya tindakan-tindakan yang merugikan produk dalam asli dari anggota yang berasal dari negara berkembang dan adanya ketentuan yang berkaitan dengan pendampingan yang bersifat teknis¹⁹¹.

B. Ketentuan-ketentuan Khusus Bagi Anggota Negara Berkembang Dalam DSU

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa DSU mengenal adanya kondisi-kondisi khusus yang dialami oleh anggota-anggota yang tergolong negara-negara berkembang dan negara terbelakang¹⁹². Terdapat beberapa ketentuan bagi anggota yang tergolong sebagai negara berkembang dalam proses forum konsultasi maupun panel. Ketentuan-ketentuan khusus bagi negara-negara berkembang dalam kaitannya dengan proses konsultasi dan panel dapat ditemukan pada pasal 3 ayat 12, pasal 4 ayat 10, pasal 8 ayat 10, pasal 12 ayat 10 dan pasal 12 ayat 11 DSU. Pasal 24 DSU memberikan ketentuan khusus lainnya bagi anggota yang tergolong negara terbelakang¹⁹³.

¹⁹⁰ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.1 overview, *op.cit.*, hal. 55.

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 31

¹⁹² David Palmeter dan Petros C. Mavroidis, *op.cit.*, hal. 171.

¹⁹³ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 226.

1. Pasal 3 ayat 12

Pasal 3 ayat 12 DSU memberikan ketentuan khusus bagi negara berkembang yang mengajukan sengketa sebagai pihak *complainant* dimana harus berhadapan dengan negara maju untuk mengikuti prosedur berdasarkan keputusan para anggota GATT pada tanggal 5 April 1966 (1966 Decision). Pengaturan ini memberikan alternatif terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 yang mengatur mengenai konsultasi, pasal 5 yang mengatur mengenai jasa baik, konsiliasi dan mediasi, pasal 6 yang mengatur mengenai pembentukan panel dan pasal 12 yang mengatur mengenai prosedur dalam panel¹⁹⁴.

Berdasarkan keputusan ini, pertama, jika ternyata proses konsultasi yang terjadi antara para pihak menemui kegagalan, maka Direktur Jenderal dapat, *ex officio*, mempergunakan jasa-jasa baik (*good offices*) dan mengadakan konsultasi dalam rangka memfasilitasi untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi, sesuai dengan permintaan dari pihak negara berkembang yang terlibat dalam sengketa¹⁹⁵.

Berdasarkan GATT 1947, anggota yang tergolong negara berkembang, diberi kesempatan sebanyak lima kali untuk mempergunakan jasa-jasa baik (*good offices*) dari Direktur Jenderal berdasarkan keputusan tersebut di atas. Kedua, jika konsultasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal tidak dapat menghasilkan suatu keputusan dalam waktu dua bulan, Direktur Jenderal akan, atas permintaan salah satu pihak, memasukkan hasil-hasil yang dicapai selama proses tersebut di atas kepada DSB. DSB selanjutnya akan dengan segera menunjuk panel dalam proses konsultasi dengan atau tanpa persetujuan dari para pihak¹⁹⁶. Ketiga, panel selanjutnya harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu berkaitan dengan kondisi dan berbagai pertimbangan berkaitan dengan penerapan hal-hal yang menjadi sengketa, berikut dengan akibat yang ditimbulkannya terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi anggota

¹⁹⁴ David Palmeter dan Petros C. Mavroidis, *op.cit.*, hal. 172.

¹⁹⁵ Dispute Settlement Understanding, pasal 1.

¹⁹⁶ *Ibid.*, pasal 5.

lainnya. Pada akhirnya, panel harus memasukkan laporannya kepada DSB dalam waktu 60 hari dari terjadinya sengketa¹⁹⁷.

Meskipun begitu, DSU menjelaskan jika panel menganggap bahwa waktu yang disediakan selama 60 hari tersebut tidak memadai untuk membuat suatu laporan, maka berdasarkan persetujuan dari pihak yang mengajukan klaim, dapat diperpanjang¹⁹⁸. Terhadap masa perpanjangan waktu ini, terdapat perbedaan antara peraturan yang terdapat dalam keputusan tersebut di atas dan prosedur berdasarkan pada pasal 4, 5, 6 dan 12 dan kesesuaian peraturan yang ada dan prosedur sesuai dengan keputusan tersebut di atas, dalam perjalanan selanjutnya menjadi berlaku¹⁹⁹.

Saat ini, tidak ada satupun negara berkembang yang mengikuti prosedur berdasarkan keputusan tersebut di atas. Adapun yang menjadi alasan adalah bahwa ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan DSU dianggap sudah tidak diragukan keabsahannya dalam memberikan keuntungan kepada negara-negara berkembang, jika ternyata tidak lagi menguntungkan, maka akan diambil tindakan-tindakan berdasarkan pada keputusan tersebut di atas²⁰⁰.

2. Pasal 4 ayat 10

Dalam kaitannya dengan proses konsultasi yang dilakukan dalam rangka tercapainya solusi terbaik, pasal 4 ayat 10 DSU menjelaskan bahwa sejak proses konsultasi yang dilakukan oleh para anggota WTO harus memberikan perhatian yang khusus terhadap permasalahan-permasalahan yang sifatnya khusus dan menjadi kepentingan dari negara-negara berkembang. Pasal 12 ayat 10 DSU menjelaskan selanjutnya bahwa dalam proses konsultasi dalam kaitannya terhadap hal-hal yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, para pihak dalam sengketa dapat melakukan persetujuan untuk memperpanjang waktu 60 hari untuk

¹⁹⁷ *Ibid.*, pasal 6 ayat 1.

¹⁹⁸ *Ibid.*, pasal 3 ayat 12.

¹⁹⁹ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.1 overview, *op.cit.*, hal. 39-40.

²⁰⁰ *Ibid.*,

proses konsultasi. Jika para pihak tidak menyetujuinya, maka ketua DSB dapat memutuskan, setelah proses konsultasi dengan para pihak, berkaitan dengan waktu perpanjangan yang dianggap relevan dan dalam jangka waktu tertentu²⁰¹.

3. Pasal 8 ayat 10

Dalam kaitannya dengan komposisi dari panel, dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa sengketa yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang, maka panel dalam hal ini harus, jika ada permintaan dari negara berkembang, komposisi panel harus terdiri atas setidaknya satu panelis yang berasal dari negara berkembang. Pada hampir sebagian besar sengketa yang melibatkan negara berkembang didalamnya, pihak pemerintah dari negara berkembang tersebut selalu menjadi panelis dalam proses panel yang ada.²⁰²

4. Pasal 12 ayat 10

Dalam kaitannya dengan proses panel, ketentuan ini menjelaskan bahwa sengketa yang berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan anggota-anggota yang tergolong negara berkembang, maka panel dapat memberikan waktu yang dianggap perlu bagi negara berkembang untuk menyiapkan dan menjelaskan apa yang menjadi bahan pertimbangannya. Dalam kasus India – Quantitative Restrictions, India meminta waktu tambahan kepada panel dalam rangka menyiapkan berkas jawabannya. Berdasarkan pada DSU mengenai adanya waktu yang ketat yang dialokasikan dalam proses panel, Amerika Serikat menolak permintaan ini²⁰³. Pihak panel menyatakan sebagai berikut²⁰⁴ :

²⁰¹ David Palmeter dan Petros C. Mavroidis, *op.cit.*, hal. 174.

²⁰² <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.1 overview, *op.cit.*, hal. 39-40.

²⁰³ *Ibid.*, hal. 45.

²⁰⁴ *Appellate Body Report, India – Quantitative Restrictions on Imports of Agricultural, Textile and Industrial Products (“India – Quantitative Restrictions”), WT/DS90/AB/R, adopted 22 September 1999, para. 84.*

“The Panel has carefully reviewed the arguments of the parties. The Panel notes that India could have raised several of the reasons mentioned in its letter during the organizational meeting held on 27 February 1998. However, pursuant to Article 12.10 of the DSU, “in examining a complaint against a developing country Member, the panel shall accord sufficient time for the developing country Member to prepare and present its argumentation.” In light of this provision, and considering the administrative reorganization taking place in India as a result of the recent change in government, the Panel has decided to grant an additional period of time to India to prepare its submission. However, bearing in mind also the need to respect the time frames of the DSU and in light of the difficulties of rescheduling the meeting of 7 and 8 May, the Panel considers that an additional period of ten days would represent “sufficient time” within the meaning of Article 12.10 of the DSU. India is therefore granted until 1 May 1998 (5 p.m.) to submit its first written submission to the Panel. The original date of the first meeting remains unchanged as 7 and 8 May”

5. Pasal 12 ayat 11

Dalam kaitannya dengan laporan panel, ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam kondisi satu atau lebih para pihak adalah berasal dari negara-negara berkembang, laporan panel harus secara jelas menyatakan bahwa telah diambil tindakan-tindakan yang dianggap relevan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan WTO mengenai *special and differential treatment* dan tindakan-tindakan yang menguntungkan yang muncul dalam kaitannya dengan penerapan prosedur penyelesaian sengketa WTO²⁰⁵.

6. Pasal 21 ayat 7-8

Setelah proses penyelesaian sengketa mencapai tahap akhir maka salah satu kemungkinan dalam keputusan DSB adalah penentuan bahwa salah satu pihak yang bersengketa dianggap melanggar aturan GATT/WTO. Apabila hasil dari tindakan yang dianggap melanggar dan merugikan pihak yang menggugat tidak dilaksanakan maka pihak yang dirugikan diberi hak untuk melakukan retaliasi dalam bentuk yang harus disepakati oleh DSB. Disebutkan bahwa dalam mengawasi penerapan rekomendasi atau *ruling*, perhatian khusus harus diberikan kepada masalah-masalah yang mempengaruhi kepentingan negara-negara berkembang²⁰⁶. Selanjutnya dikatakan bahwa apabila suatu kasus

²⁰⁵ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.1 overview, *op.cit.*, hal 42.

²⁰⁶ Disputes Settlement Understanding, *op.cit.*, pasal 21 ayat 2.

diajukan oleh negara berkembang, DSB akan mempertimbangkan tindakan lanjutan apa yang akan dilakukan dengan memperhatikan bukan saja cakupan dari substansi perdagangan yang terkait tetapi juga dampak luasnya terhadap perekonomian negara berkembang²⁰⁷.

7. Pasal 27 ayat 2

Sekretariat WTO harus dapat menyediakan ahli hukum yang menguasai bidang perdagangan khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa WTO bagi negara-negara berkembang yang membutuhkannya sesuai dengan permintaan mereka masing-masing. Para ahli ini, harus dapat melakukan pendampingan bagi anggota-anggota yang tergolong negara berkembang untuk memastikan bahwa Sekretariat mampu bersifat adil bagi tiap negara anggota WTO, tanpa terkecuali. Para ahli ini, untuk selanjutnya, hanya dapat berperan dalam fase sebelum masa persidangan dari setiap sengketa yang ada. Dalam proses konsultasi dan panel, anggota-anggota negara berkembang lebih banyak menggunakan para ahli yang berasal dari Advisory Centre on WTO.²⁰⁸

E. Ketentuan-Ketentuan Khusus Lainnya

1. Ketentuan Khusus Yang Terdapat Dalam Proses Banding

Dalam periode delapan tahun pertama, *appellate body* telah melakukan berbagai pertimbangan dan memutuskan lebih dari 50 kasus yang dibawa sampai dengan tingkat banding. Berdasarkan statistik yang ada, terhadap penggunaan mekanisme banding dalam forum penyelesaian sengketa WTO, secara umum dapat dikatakan bahwa baik anggota yang tergolong negara berkembang maupun negara maju telah menemukan bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO telah mencapai hasilnya dan secara meyakinkan sistem ini dianggap berfungsi sebagaimana mestinya. India dan Brazil adalah negara berkembang yang paling banyak menggunakan proses banding ini, akan tetapi negara-negara berkembang

²⁰⁷ *Ibid.*, pasal 21 ayat 7-8.

²⁰⁸ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.1 overview, *op.cit.*, hal. 42.

lainnya juga telah menggunakan proses ini layaknya dua negara tersebut di atas²⁰⁹.

Selanjutnya, hal penting lainnya yang sudah cukup banyak diketahui oleh anggota-anggota negara berkembang dalam kaitannya untuk melindungi kepentingan negara berkembang itu sendiri dalam proses banding ini adalah partisipasi negara berkembang sebagai pihak ketiga. Keikutsertaan negara berkembang sebagai pihak ketiga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tersendiri serta pengalaman yang berarti dalam kaitannya dengan partisipasi negara-negara berkembang dalam forum penyelesaian sengketa WTO. Sehingga dengan demikian, negara berkembang tidak memiliki keragu-raguan untuk mengambil peranan dalam setiap kondisi yang ada, hal ini disebabkan pengetahuan mereka yang memadai tentang sistem ini akan membuat negara-negara berkembang akan mendapatkan kebermanfaatan atas sistem ini²¹⁰.

Namun demikian, tidak ada satupun dalam DSU yang secara khusus mengatur tentang proses banding dalam forum penyelesaian sengketa WTO. Meskipun begitu, Rule 16 (1) dari Working Procedures memperbolehkan setiap peserta untuk meminta kepada divisi²¹¹ untuk mengadopsi ketentuan tersebut di atas²¹².

Lebih lanjut, setiap peserta diperbolehkan, mengacu kepada Rule 16 (2), meminta kepada divisi untuk membatasi waktu yang terdapat dalam working

²⁰⁹ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, *Dispute Settlement Training Course Modules: United Nations, Conference On Trade And Development, Dispute Settlement World Trade Organization: 3.3 Appellate Review United Nations, Conference On Trade And Development, Dispute Settlement World Trade Organization*, hal. 37.

²¹⁰ *Ibid.*,

²¹¹ Divisi menurut Rule 1 (1) of Working Procedures diartikan sebagai: “ *the three Members who are selected to serve on any one appeal in accordance with [paragraph 1 of Article 17 of the DSU](#) and paragraph 2 of Rule 6*”.

²¹² General Provision Rule 16 (1) of Working Procedures : “*In the interests of fairness and orderly procedure in the conduct of an appeal, where a procedural question arises that is not covered by these Rules, a division may adopt an appropriate procedure for the purposes of that appeal only, provided that it is not inconsistent with the DSU, the other covered agreements and these Rules. Where such a procedure is adopted, the division shall immediately notify the parties to the dispute, participants, third parties and third participants as well as the other Members of the Appellate Body.*”

procedures atau tanggal untuk melakukan dengar pendapat jika periode atau waktu tersebut akan menimbulkan “manifesto ketidakadilan”. Dalam hal ini, anggota negara berkembang yang berpartisipasi dalam proses yang terjadi di lembaga banding membuat suatu kuasa khusus dan pembelaan atas kondisi-kondisi yang tertentu, divisi kemudian akan mempertimbangkan permohonan semacam itu dan, dimana layak, untuk mengadopsi prosedur yang sesuai atau membatasi batas waktu yang ada. Meskipun begitu, lembaga banding hanya dapat bertindak jika ada permintaan khusus untuk hal tersebut²¹³.

Selanjutnya, dalam kasus EC – Bananas III²¹⁴, secara singkat dijelaskan bahwa, Jamaika, sebagai pihak ketiga dalam proses banding pada kasus tersebut, meminta kepada *Appellate Body*, berdasarkan pada rule 16 (2) of Working Procedures, untuk menunda waktu dengar pendapat. Dalam hal ini *Appellate body* mempertimbangkan akan tetapi menolak permintaan ini, sebagai dasar bahwa tidak ada kondisi yang meyakinkan bahwa telah terjadi kondisi pengecualian yang dihasilkan dari suatu ketidakadilan yang nyata terhadap Jamaika atau pihak yang lain yang terlibat didalamnya. Dalam proses banding yang sama, *Appellate Body*, sesuai dengan permintaan dari negara Saint Lucia, menegaskan bahwa penasihat hukum yang bukan berasal atau diutus dari pemerintah suatu negara dapat berpartisipasi dihadapan *Appellate body* sebagai bagian dari perwakilan peserta atau pihak ketiga. *Appellate body* mencatat dalam hal perwakilan oleh pengacara pilihan pemerintah sendiri dapat juga dilakukan untuk urusan-urusan dalam arti khusus – khususnya bagi anggota-anggota negara berkembang – untuk memperbolehkan mereka berpartisipasi secara penuh dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi.²¹⁵

Selain itu, pendampingan hukum yang efektif yang diberikan kepada anggota-anggota negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa secara

²¹³ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, Dispute Settlement Training Course Modules, 3.3 Appellate Review United Nations, *op.cit.*, hal. 38.

²¹⁴ *Appellate Body Report*, EC – Bananas III, *para 10*.

²¹⁵ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, *op.cit.*,

umum, dan proses pada *Appellate Body* pada khususnya, telah diberikan pada awal didirikannya Geneva-based Advisory Centre on WTO Law²¹⁶.

Pada saat pembukaan ACWL tanggal 5 Oktober 2001, Mike Moore, Direktur-Jenderal WTO, menyatakan bahwa²¹⁷:

The International Court of Justice has a small fund out of which costs of legal assistance can be paid for countries who need such help. But today marks the first time a true legal aid centre has been established within the international legal system, with a view to combating the unequal possibilities of access to international justice as between states.

Pada kesempatan yang sama, Claus-Dieter Ehlermann, Kepala *Appellate Body*, menyatakan bahwa²¹⁸:

By providing low-cost, high quality legal services, the Centre will enable the greater participation of developing country members. The centre will, therefore, benefit its members. It will benefit panels, the Appellate Body, and the WTO. Ultimately, the Centre will benefit the "rule-based" multilateral trading system, and strengthen the notion that the disputes settlement system of the WTO is available to the economically weak as much as it is available to the economically strong

Pada musim panas tahun 2001, Advisory Centre melakukan pendampingan untuk pertama kalinya bagi anggota-anggota negara berkembang WTO dalam proses penyelesaian sengketa dimana menjadi pendamping pada proses di *Appellate Body* pada kasus *United States – Cotton Yarn*²¹⁹. Kesuksesan berhasil diraih dalam proses pendampingan yang diberikan pada kasus *EC – Sardines*, dimana dalam hal ini Advisory Centre mewakili Peru sebagai pihak *complainant* dalam kasus ini.²²⁰

Selain itu, bahwa banyak negara berkembang tidak memiliki para ahli di bidang hukum yang dapat berpartisipasi dan membantu secara efektif dalam proses penyelesaian sengketa di WTO. Namun demikian, setelah putusan

²¹⁶ *Ibid.*,

²¹⁷ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 227.

²¹⁸ *Ibid.*, hal. 228.

²¹⁹ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, Dispute Settlement Training Course Modules, 3.3 Appellate Review United Nations, *op.cit.*, hal. 38.

²²⁰ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 228.

Appellate Body dalam EC – Bananas III, telah memberikan suatu rujukan bahwa anggota-anggota WTO akan mendapatkan pendampingan dan perwakilan (jika diperlukan) oleh pengacara swasta dalam proses penyelesaian sengketa di WTO²²¹. *Appellate Body* menjelaskan dalam keputusannya bahwa²²²:

“That representation by counsel of a government’s own choice may well be a matter of particular significance – especially for developing countries members – to enable them to participate fully in disputes settlement proceeding”.

2. Ketentuan Khusus Dalam GATS Agreement

Dalam pasal 4 GATS Agreement terdapat ketentuan khusus bagi anggota-anggota negara berkembang dan khususnya negara-negara terbelakang. Secara khusus, meningkatnya partisipasi dari anggota-anggota negara berkembang dan perdagangan jasa harus dapat difasilitasi melalui negosiasi-negosiasi terhadap beberapa komitmen yang khusus, oleh anggota-anggota yang berbeda, dalam agendanya, yang berkaitan dengan “kekuatan dari negara-negara berkembang” terhadap kapasitas perdagangan jasa dalam negeri, efisiensi dan kompetisi, termasuk didalamnya adalah akses terhadap teknologi, kemajuan bagi negara-negara berkembang, akses terhadap jaringan distribusi dan jaringan informasi; dan liberalisasi atas akses pasar dalam berbagai sector dan jenis-jenis penawaran kepentingan ekspor bagi negara-negara berkembang²²³.

Prioritas khusus juga diberikan bagi anggota-anggota negara terbelakang, dan perhitungan khusus harus dapat dilakukan terhadap kesulitan-kesulitan khusus yang dialami oleh negara-negara dalam penerimaan terhadap negosiasi atas komitmen-komitmen khusus dalam kaitannya dengan situasi

²²¹ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 227. Walaupun demikian, untuk beberapa negara berkembang menganggap bahwa pendampingan dan perwakilan dengan menggunakan jasa pihak swasta sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pihak negara berkembang itu sendiri yang harus berperkara dalam WTO.

²²² Appellate Body Report, EC – Bananas III, paragraph 12.

²²³ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, *Dispute Settlement Training Course Modules*, Modul 3.13,GATS, hal. 17.

ekonomi yang khusus dan perkembangannya, perdagangan dan kebutuhan-kebutuhan atas keuangan dalam negeri²²⁴.

3. Ketentuan Khusus Dalam Pelaksanaan Putusan-Putusan DSB

Dalam hal ini, jika dalam pelaksanaan keputusan-keputusan DSB dapat berpengaruh bagi negara-negara berkembang, terdapat beberapa keadaan-keadaan khusus yang harus dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan ketentuan dari pasal 21 ayat 2 DSU. Jika suatu negara, sebagai contoh, sedang menghadapi krisis ekonomi dan terdapat bukti-bukti bahwa penerapan yang cepat atas suatu rekomendasi dan keputusan-keputusan DSB dapat saja membuat kondisi krisis ini menjadi lebih buruk, dalam hal ini dapat diberikan suatu masa perpanjangan waktu untuk dapat mematuhi dan melaksanakan rekomendasi dan keputusan DSB tersebut di atas. Hal inilah yang menjadi alasan bagi para arbiter dalam kasus Indonesia – Autos, dimana arbiter mengambil suatu pertimbangan terhadap kondisi ekonomi yang memburuk di Indonesia dan mengabulkan adanya tambahan waktu selama enam bulan untuk menjadikannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada *covered agreement*²²⁵.

Arbiter menyatakan bahwa²²⁶ :

“Indonesia is not only a developing country; it is a developing country that is currently in a dire economic and financial situation. Indonesia itself states that its economy is “near collapse”. In these very particular circumstances, I consider it appropriate to give full weight to matters affecting the interests of Indonesia as a developing country pursuant to the provisions of Article 21.2 of the DSU. I, therefore, conclude that an additional period of six months over and above the six-month period required for the completion of Indonesia’s domestic rule-making process constitutes a reasonable period of time for implementation of the recommendations and rulings of the DSB in this case”.

Jika terdapat suatu masalah sedang dihadapi oleh anggota-anggota negara berkembang, DSU menjelaskan bahwa “DSB akan mempertimbangkan apa yang akan menjadi langkah selanjutnya yang akan diambil yang disesuaikan dengan

²²⁴ *Ibid.*,

²²⁵ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, *Dispute Settlement Training Course Modules*, 3.4 Implementation and Enforcement, hal. 15-16.

²²⁶ Indonesia – Certain Measures Affecting the Automobile Industry (“Indonesia – Autos”), *WT/DS54/15, para. 24.*

keadaan yang ada²²⁷. Dalam hal ini juga akan dipertimbangkan “tidak hanya berkaitan dengan hal-hal dari perdagangan yang diajukan klaim, tetapi juga akibat terhadap kondisi ekonomi yang menjadi perhatian dari negara berkembang.”²²⁸

Selain itu, juga ditegaskan bahwa para anggota harus memberikan perhatian khusus kepada negara berkembang bilamana penyebab sengketanya adalah kebijaksanaan yang diambil oleh negara berkembang tersebut²²⁹. Selanjutnya, jika salah satu pihak yang bersengketa adalah negara berkembang dan terdapat keperluan untuk memberikan tambahan pendapat hukum, maka sekretariat WTO harus menyediakan bantuan tenaga ahli bidang hukum kepada negara berkembang tersebut. Selain itu, sekretariat WTO diharuskan untuk memberikan nasehat atau kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan oleh negara berkembang selama menjadi pihak yang bersengketa²³⁰.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1995 dan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2000, dengan berbagai perlakuan khusus yang diberikan telah banyak negara berkembang yang menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dibandingkan dengan negara-negara maju. Negara-negara berkembang seringkali menggunakan sistem ini dalam rangka menyelesaikan sengketa jika harus berperkara dengan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan biasanya selalu berakhir dengan sukses. Kasus antara Amerika Serikat vs Underwear, dengan pihak penggugat adalah negara Costarica, telah diketahui bersama sebagai salah satu contoh kesuksesan dalam penggunaan sistem ini²³¹.

²²⁷ Disputes Settlement Understanding, *op.cit.*, Pasal 21 ayat 7.

²²⁸ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, 3.4 Implementation and Enforcement, *op.cit.*, hal.16.

²²⁹ Syahmin AK, *op.cit.*, hal 257.

²³⁰ *Ibid.*,

²³¹ Hatta, *op.cit.*,

F. Ketentuan-ketentuan Yang Merugikan Negara Berkembang

Namun demikian, bila melihat dari ketentuan-ketentuan WTO dalam penyelesaian sengketa, maka untuk negara berkembang yang pada umumnya dalam taraf untuk meningkatkan pendapatannya melalui perdagangan internasional, maka banyak hal yang dianggap merugikan bagi negara berkembang, antara lain²³²:

1. Bila terjadi pelanggaran berdasarkan perjanjian maka tindakan ini dianggap sebagai *prima facie* yang menyebabkan hilangnya atau penghapusan manfaat terutama untuk anggota lainnya, karena ketentuan untuk satu negara diberlakukan juga untuk seluruh anggota WTO.
2. Dalam hal pendefinisian tentang *non-violation complaints* (pasal 26 DSU). Ketentuan pasal ini memberi peluang pada suatu negara untuk mengajukan tuntutan, walaupun suatu tindakan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan GATT. Apabila suatu negara merasa dirugikan oleh negara lain, maka negara tersebut dapat mengajukan tuntutan dengan berdasarkan pada *non-violation complains*. Disisi lain, keadaan negara berkembang yang masih banyak kelemahan dimungkinkan menjadi dasar bagi negara maju khususnya untuk mengajukan sengketa ke DSB. Sehingga dalam hal ini kepentingan negara berkembang akan terganggu karena banyak kelemahan negara berkembang yang dianggap merugikan negara maju.
3. Ketentuan WTO yang berdasarkan pada *rule based system* menuntut negara-negara berkembang untuk menyesuaikan keadaan hukum nasional masing-masing negara agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam WTO. Kondisi demikian menimbulkan masalah tersendiri dalam hal kesiapan peraturan perundang-undangan dan aparatur pemerintah masing-masing negara, khususnya negara berkembang, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global yang dikomandoi oleh WTO.
4. Dalam sidang, dimana *contracting parties* memberikan keputusan berupa rekomendasi yang berisi :

²³² *Ibid.*,

- a) Agar pihak yang merugikan menghentikan praktek perdagangannya. Dalam hal ini tidak ada pengecualian untuk negara berkembang. Sehingga dengan demikian, jika hal ini dilakukan maka untuk negara berkembang merupakan penghambat untuk meningkatkan perdagangannya.
- b) Ketentuan WTO menyatakan tindakan balasan terhadap negara yang merugikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perdagangan terutama jika pihak yang dianggap merugikan adalah negara berkembang. Disamping itu hal ini berarti menuntut negara berkembang untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dan hukum internasional.

Keanggotaan panel adalah netral (bukan salah satu pihak yang sedang bersengketa). Dalam hal ini apabila anggota panel bukan dari negara berkembang, maka akan ada kecenderungan untuk memihak kepada negara maju. Disamping itu juga hasil-hasil yang diperoleh panel dalam menyelesaikan sengketa kurang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena kurang jelasnya kedudukan panel didalam ketentuan WTO. Namun demikian, keberadaan prinsip *Special and Differential Treatment* yang menyatakan bahwa pemberian perlakuan khusus dan berbeda kepada negara peserta yang perekonomiannya masih berkembang, diharapkan dapat mengikat dan meningkatkan daya saing dan posisi tawar negara tersebut yang masih jauh di bawah negara industri maju.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas telah terdapat ketentuan khusus bagi negara berkembang yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Dispute Settlement Body yang merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan oleh para anggota WTO sebagai sarana penyelesaian sengketa dagang internasional khususnya bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib diikuti tanpa terkecuali.

BAB IV
KETENTUAN YANG SEHARUSNYA DIMILIKI OLEH SISTEM
PENYELESAIAN SENGKETA WTO DAN MANFAATNYA BAGI
KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

A. Pentingnya Penyelesaian Sengketa Yang Adil Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)

Seperti diketahui bersama bahwa sejak WTO berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 yang merupakan hasil dari perundingan Uruguay Round Trade Negotiation, merupakan bagian dari delapan perundingan dalam bidang perdagangan di bawah GATT²³³. Secara umum, WTO menghadapi banyak rintangan dalam negosiasi perdagangan internasional, dan sejauh ini, belum ada tanda-tanda adanya kesuksesan dalam membuat suatu perjanjian baru atau rezim baru dalam bidang perdagangan. Namun demikian, disisi yang lain, pihak-pihak yang terlibat dalam sistem penyelesaian sengketa WTO dapat dikatakan menemukan kesuksesannya. Sejak badan ini dibentuk, telah cukup banyak kasus yang dibawa ke forum penyelesaian sengketa WTO (dalam hal ini DSB) dan telah berhasil di pecahkan. Walaupun terdapat sedikit kasus yang cukup sulit untuk diselesaikan baik dalam hal pelaksanaan atas rekomendasi dari DSB, sengketa yang ada secara keseluruhan, dapat dikatakan telah cukup sukses dan DSB telah berhasil menjadi badan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa dagang internasional²³⁴, terutama bagi negara-negara berkembang²³⁵ khususnya Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa bagi negara-negara anggota yang tergolong sebagai negara berkembang telah banyak menggunakan sistem penyelesaian sengketa dalam forum WTO ini. Sejak tahun 1995 dan sampai

²³³ Ernst-Ulrich Petersmann, *Prevention and Settlement of International Trade Disputes Between The European Union and The United States*, Tulane Journal of International and Comparative Law, 2000.

²³⁴ Mitsuo Matsushita, *The Tenth Anniversary of the WTO*, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, March 2006.

²³⁵ Peter van den Bosshe, *op.cit.*, hal. 225.